

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaanya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Harus diakui bahwa ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah ini diperkenalkan dan diimplementasikan dalam berbagai institusi, sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Sikap ini mungkin diakibatkan oleh pandangan bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara individual. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia.¹

Dalam bagian komprehensif, Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 51-52.

konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan Al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna.²

Salah satu tujuan ekonomi negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai mendorong, peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai sektor baik perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Hal diatas merupakan gambaran peningkatan di sektor riil dimana benar-benar nyata dan tidak hanya menggambarkan peningkatan yang semu pada sektor moneter.³ Tujuan itu sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pada abad kedua puluh ini, negara-negara muslim menghadapi tantangan sosial dan politik, usaha untuk bebas dari dominasi penjajah, berkembang menjadi negara merdeka dengan seluruh tekanan dan problem-problem modernisasi. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.⁴

²A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), cet. 1, h. 18.

³Nurul Farida Damayanti, Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya, *Jestt* Vol. 1 No. 3 Maret 2014, H. 194

⁴Zainul Arifin , *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h.12

Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syaria'ah, pada tahun 1997 krisis ekonomi datang menerjang memporakporandakan sistem perbankan nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Pada Oktober 2001, sebagaimana laporan Majalah Investasi terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dari 240 bank sebelum krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.⁵

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankanpun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Berdirinya lembaga keuangan ini merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran di bidang ekonomi. Bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan memberikan jasa keuangan lainnya. Sehingga dengan demikian banyak berkembang perbankan konvensional ataupun bank syaria'ah.⁶

Perkembangan lembaga keuangan syaria'ah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syaria'ah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat

⁵Warkum Sumitro. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 109.

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23

untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya.

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁷ Dimana undang-undang tersebut telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui kewenangan yang di berikan kepada Bank Indonesia untuk mengatur hal-hal tertentu terkait dengan bank umum dan BPR serta yang melaksanakan dengan prinsip syariah.⁸

Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 10 tahun 1998 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.⁹

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan

⁷ Pasal 13 huruf (C) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

⁸ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.23

⁹ Ibid.

prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰ Berdirinya Bank Syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan perekonomian Indonesia, namun lembaga keuangan seperti bank tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya sehingga lahirnya lembaga keuangan Pembiayaan lainnya. Salah satu bentuk lembaga keuangan tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat, baik konvensional maupun Syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan dalam Islam, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut masih dilakukan secara sederhana. Sebagai agama yang universal, Islam juga memiliki aturan tentang perekonomian yang dapat digali lebih lanjut di dalam Al-qur'an, Hadis, dan buku-buku karya ulama.¹¹

Bank Syariah merupakan bagian dari muamalat bagi kehidupan manusia (hubungan manusia dengan manusia). Dengan demikian, bank syariah dalam setiap melakukan kegiatannya tidak bisa terlepas dari sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah. Bank syariah juga tidak bisa lepas dari paradigma ekonomi syariah diantaranya :

¹⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4

¹¹ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 58

1. Tauhid. Penghambaan diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada penciptanya. Konsekuensinya, setiap aktifitas dalam bidang ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak diniatkan selain dari pada-Nya.
2. Allah SWT. Tuhan pemilik segala yang ada di bumi dan langit, yang hidup dan yang mati, yang nampak dan tidak nampak. Prinsip ekonomi syariah ini memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari semua harta yang ada. Manusia hanya mendapatkan titipan harta yang dia cari dari-Nya, sehingga manusia dalam mendapatkan dan membelanjakannya juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik harta tersebut. Tidak boleh mendapatkan dan membelanjakannya di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.
3. Visi global dan jangka Panjang. Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk birvisi jauh kedepan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri untuk saat ini tetapi memikirkan yang akan terjadi di kemudian hari. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar ahirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tetapi tidak melupakan kehidupannya di dunia. Dengan demikian dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah di dunia (ahirat). Karena sebagai seorang beragama Islam dia harus yakin bahwa ada kehidupan lagi setelah kehidupan yang terjadi di dunia. Sehingga manusia dalam hidupnya tidak semaunya diri sendiri. Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari kegiatan ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya manusia itu sendiri melainkan alam semesta.
4. Keadilan. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Bahkan kebencian seseorang terhadap seseorang yang lain tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan seseorang tersebut berbuat dzalim dan tidak adil.
5. Akhlaq mulia, Islam mengajarkan manusia untuk berperilaku baik, mengajarkannya untuk menerapkan akhlaq mulia bagi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku bangsa. Diantaranya ramah, rendah hati, suka menolong, jujur, amanah, karena sangat menopang dalam kegiatan ekonomi agar berjalan tetap sehat dan berada di jalur yang benar.
6. Persaudaraan. Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah saudara. Konsep saudara tersebut mengajarkan agar orang beriman bersikap rendah hati, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku, bahasa, bahkan bangsa bukanlah hal untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sarana untuk saling mengenal dan memahami. Agar tercipta kehidupan dan ekonomi yang harmonis untuk setiap manusia.¹²

¹² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h.34

Lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang berkembang dan membutuhkan strategi untuk pengembangan adalah BPRS Metro Madani di Metro Lampung yang berlokasi di Metro Pusat, yang bergerak di simpan pinjam yang berprinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan berfrinsip tolong menolong, kerjasama dan menolong dalam kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ اَللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِىْدَ وَلَا
 ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah: 2)¹³

Dalam relevansi ayat diatas, tolong menolong menjadi prinsip ekonomi Islam. Prinsip tolong menolong menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang kukuh, agar yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya agar

¹³ Al-Qur'an Terjemahan. (QS. Al-Maidah: 2)

membantu yang miskin. Islam menganjurkan manusia untuk saling bekerja sama dalam berbuat suatu kebaikan yang pada akhirnya akan menciptakan perekonomian yang sehat.

Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki dengan cara transaksi-transaksi yang di benarkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hadid : 11 Tentang memberikan pinjaman yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid: 11)¹⁴

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Tentunya pinjaman yang baik dan penuh kehati-hatian dalam mengelola pinjaman tersebut, dan pada akhirnya pinjaman tersebut akan bermanfaat bagi dirinya.

Di Kota Metro, Lampung, masyarakatnya taraf hidupnya telah mengalami kemajuan yang lumayan pesat di bandingkan dengan kabupaten/Kota di sekitarnya. Hal ini membuat lembaga keuangan mendapat sambutan yang baik, mulai dari koperasi, BMT, BPR, Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk mengatasi persoalan yang melingkari para pelaku usaha seperti permodalan, keberadaan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti

¹⁴ Al-Qur'an Terjemahan. (QS. Al-Hadid: 11)

BPRS Metro Madani sangat dibutuhkan. BPR Syariah dapat memberikan kemudahan pelayanan jasa pembiayaan, terutama bagi pengusaha, pekebun dan petani golongan lemah dengan memberikan pinjaman modal usaha yang bersifat sementara sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan usaha, meningkatkan produktivitas, serta dapat mengembangkan perekonomian di sektor riil.

BPRS Metro Madani adalah satu-satunya BPR yang berbasis syariah di Kota Metro, dan tetap melakukan pembiayaan dalam produk-produk ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Yang menarik disini, dalam pembiayaan ekonomi syariah menggunakan prinsip pembiayaan *Musyarakah*. Dimana pada lembaga keuangan lain banyak digunakan yakni produk pembiayaan *Murabahah*. Bahkan hanya menggunakan pembiayaan *Murabahah* di banding dengan pembiayaan ekonomi syariah lainnya.

Pembiayaan yang disalurkan BPRS Metro Madani hampir delapan puluh persen (80%) menggunakan skema *murabahah* dengan prinsip jual beli.¹⁵ Dominasi produk pembiayaan dengan pola jual beli ini antara lain disebabkan resiko yang dihadapi bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan resiko pada skim pembiayaan *musyarakah*.¹⁶

No	Penyaluran Pembiayaan	2016 (Milyar)
1.	Piutang Murabahah	33.341.287
2.	Pembiayaan Mudharabah	12.916.521
3.	Pembiayaan Musyarakah	750.000

¹⁵ Suhartono, Direktur Utama BPRS Metro Madani, *Wawancara*, Bandar Lampung. 29 Desember 2016

¹⁶ Puji Hardiyati dan Rizky Aditya Baskara, "Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Ondonesia", dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Perbanas Institute, 2013, h.2

4.	Pinjaman Qord Rahn	3.011.511
5.	Pinjaman Qord	95.778
6.	Piutang Multijasa	172.867
Jumlah		51.403.180

Sumber: BPRS Metro Madani 2017

Digunakannya pembiayaan *musyarakah* pada sisi pembiayaan diantara pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu latar belakang penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah BPRS Metro Madani, Metro ”. Untuk diteliti lebih jauh tentang efektivitas pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* dalam kemajuan BPRS kedepannya. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi dan memajukan pembiayaan *Musyarakah* di BPRS dan lembaga keuangan lainnya, agar lembaga keuangan tersebut mampu lebih berkembang dan bersaing, sehingga dapat membawa lembaga yang menaunginya kepada keberhasilan dan dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Penelitian Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro ini di lakukan pada tahun 2017, sehingga BPRS tersebut usianya melewati angka 5 Tahun, proses penelitian ini diharapkan akan mempunyai data valid dalam menyimpulkan hasil-hasil penelitian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekayaan ilmu yang dimiliki umat Islam agar tidak dilupakan. Maka diperlukan kajian yang mendalam untuk menggali ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
- b. Mengetahui secara rinci dan sistematis tentang pengelolaan lembaga keuangan Islam.
- c. Mengetahui pembiayaan ekonomi Islam dalam BPRS.

2. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani, Metro. Dengan menggunakan teori A. A. Prabowo dan Mulyasa.

C. Rumusan Masalah

Dalam mencapai dan mendapatkan sesuatu, pasti adanya ketidak sesuaian dengan tujuan awal yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Inilah yang menjadi landasan dalam sebuah penelitian, dengan kata lain, dalam sebuah penelitian haruslah ada masalah.¹⁷ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat rumuskan sebagai berikut:

¹⁷ S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h 54

- a. Bagaimana penerapan *Musyarakah* pada BPRS Metro Madani?
- b. Bagaimana Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* di BRPS Metro Madani dalam meningkatkan pendapatan nasabah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan dari penulisan tesis ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Metro Madani sesuai dengan fungsinya.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Metro Madani dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

E. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian diatas, maka penulisan ini memiliki manfaat bagi:

1. Manfaat Akademis

- a. Penulis: Penelitian ini sebagai studi, dan menambah wawasan mengenai keuangan ekonomi Syariah. Khususnya dalam hal mengenai BPRS.
- b. Fakultas: penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja BPRS dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Metro Madani.

b. Bagi Masyarakat

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai lembaga keuangan syariah di BPRS Metro Madani bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat akan tergerak untuk meningkatkan partisipasinya demi perkembangan lembaga keuangan syariah di Lampung khususnya di Metro.

F. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan pengkajian, terdapat beberapa penelitian, mengenai pembiayaan *musyarakah*.

1. Muhammad Aswad, meneliti tentang. “Analisis Bagi Hasil *Financing* Dalam Perbankan Syariah”. Dengan hasil penelitian yakni Perbankan Syariah sebagai *financial intermediary institutions* dalam operasionalnya menghindari transaksi riba dan menggiatkan bagi hasil baik kontrak mudharabah maupun musyarakah. Bank syariah sebagai *financial intermediary institutions* tidak hanya berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tapi juga memerhatikan *expected utility* (pengguna dana) entrepreneur deposannya.

Selain itu, penerapan skema bagi hasil sebagai tolok ukur return dalam perekonomian. pembagiannya nisbah yang ditetapkan di awal transaksi bersifat *fixed* tetapi nilai nominal belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Dalam menentukan rasio nisbah dikenal

dengan 1) *Revenue sharing System*; 2) *Groos Profit System*; dan 3) *Profit Sharing System*. Namun dengan kondisi obyektif perekonomian kita sekarang *Revenue Sharing System* yang dipakai dalam bank syariah. *Revenue Sharing* digunakan karena modelnya sederhana dan mudah baik pemilik dana maupun pengelola dana.¹⁸

2. Muchlis Yahya dan Edy Yusuf, meneliti tentang. “Teori bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”. dengan hasil Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.¹⁹
3. Badratun Nisak, meneliti tentang. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh”. Dengan hasil penelitian menyimpulkan manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ BIMA) bentuk risiko yang sering terjadi adalah risiko karakter buruk mudharib (*character risk*) dan (*Business risk*) risiko bisnis

¹⁸ Muhammad Aswad, “Analisis Bagi Hasil *Financing* Dalam Perbankan Syariah,” dalam *Jurnal An-Nisbah Iain Tulungagung.* (Vol. 01, No. 01, Oktober 2014).

¹⁹ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf, “Teori bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* (Vol. 1, No.1, Juli 2011), h.7 2

yang dibiayai. Kedua bentuk risiko ini terjadi di BQ BIMA pada nasabah untuk pembiayaan *musyarakah*, sehingga menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo.

Faktor-faktor terjadinya risiko disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan manusia (*moral hazard*) dan kegagalan sistem. Pada BQ BIMA faktor internal ini disebabkan kurangnya analisis terhadap produk yang dibiayai menyebabkan kerugian karena pembayaran tidak berjalan seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan jangka waktu dijadwalkan. Bisa juga pelanggaran ketentuan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam kontrak oleh nasabah karena nasabah lalai dalam mengelola modal yang diberikan.²⁰

4. Sri Herianingrum, meneliti tentang. “Efektivitas Target Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Surya Gemilang Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”. Dengan hasil penelitian yakni Baitul Maal Wa Tamwil Surya Gemilang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah menjalankan pembiayaan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari target atau hasil yang dicapai melalui laporan keuangan sebagai salah satu indikator efektivitas pembiayaan. Selain itu BMT Surya Gemilang juga sudah melakukan fungsi-fungsi dalam kelembagaan BMT mereka. Sebab salah satu ukuran dari efektivitas adalah terpenuhinya sasaran dan tujuan yang dicapai setiap tahun. Tingkat efektivitas pembiayaan BMT Surya Gemilang juga berdampak pada para nasabah atau anggotanya akan kesadaran mereka dalam memenuhi syariat agama, seperti

²⁰ Badratun Nisak, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh,” dalam *Jurnal of economi share*.(Vol. 3, No.1, January - June 2014).

kewajiban membayar Zakat, Infaq, Shodaqoh. Karena dengan semakin berkembangnya usaha para anggotanya maka meningkat pula jumlah harta mereka.²¹

5. Joko Yuwono, meneliti tentang. "Pelaksanaan Pembiayaan dengan Prinsip *Musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia", dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa umat Islam yang berusaha bersyariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bank konvensional yang diakuinya bunga bank adalah riba dan riba haram hukumnya. Solusinya adalah mengganti bunga bank dengan sistem bagi untung dan rugi.²²
6. Putri Kamilatur Rohmi, meneliti tentang. "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang". Dengan hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa analisis implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk KPR Muamalat iB telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 Tahun 2008 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia SE BI nomor 14/33/DPbS. Adapun implementasinya meliputi:²³
 - a. Akad yang digunakan: yaitu akad *musyarakah mutanaqishah*
 - b. Prosedur pembiayaan yang meliputi:

²¹ Sri Herianingrum, "Efektivitas Target Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Surya Gemilang Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan," dalam *Jurnal JESTT Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*. (Vol. 1 No. 2 Februari 2014)

²² Joko Yuwono "Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip *Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia*", Tesis, Surakarta: Fakultas Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

²³ Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang", dalam *jurnal of ekonomi Iqtishoduna*. (Vol. 5 No. 1 April 2015)

- 1) kriteria nasabah
 - 2) analisis nasabah yang meliputi analisis 5C yaitu: a) *character* b) *capital*
c) *capacity* d) *condition of economy* e) *collateral*
 - 3) *scoring*
7. Asep Suryanto, meneliti tentang. “Penerapan Konsep *Syirkah-Mudharabah* Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya”. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan konsep *musyarakah-mudharabah* telah dilakukan dan sudah dikenal oleh masyarakat sehingga mudah untuk dipahami tentunya dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang melekat pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Konsep akad *musyarakah* dan *mudharabah* diterapkan oleh masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu dalam kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Penerapan konsep *musyarakah-mudharabah* pada lembaga keuangan Islam dalam bentuk funding dana maupun pembiayaan dengan menggunakan skema-skema akad berdasarkan pada fatwa Dewa Syariah Nasional.²⁴
8. Farida Purwaningsih, meneliti tentang. “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. Hal ini juga

²⁴ Asep Suryanto, “Penerapan Konsep *Syirkah-Mudharabah* Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya”, dalam Jurnal *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah* p-ISSN: 2355-438X; e-ISSN: 2407-3709. (Vol. 03, No. 01, Juni 2016).

didukung dengan ketentuan prinsip bagi hasil pembiayaan *mudharabah-musyarakah* yang memberikan keuntungan, baik bagi pihak bank maupun nasabah. Selain itu, jumlah nasabah yang membutuhkan dana dengan cara memilih menggunakan akad bagi hasil akan mengalami kenaikan hari demi hari. Pendapatan operasional lainnya mempunyai pengaruh positif untuk peningkatan laba pada Bank Jatim Syariah. Pendapatan operasional lainnya dalam hal ini adalah pendapatan jasa yang ada di Bank Jatim Syariah selain pendapatan dari pihak penabung maupun pihak pembiayaan.²⁵

9. Zaenudin dan Yoshi Erlina, meneliti tentang. “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bank Syariah”. Dengan hasil penelitian ini menyimpulkan yakni Pembiayaan yang disalurkan bank syariah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dalam penyaluran dan pendapatannya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan hasil analisis data melalui persamaan regresi, korelasi, dan determinasi secara parsial, hasilnya menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, semakin banyak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan maka pendapatan bank syariah juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Secara simultan, variabel pembiayaan *mudharabah* dan

²⁵Farida Purwaningsih, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015,” dalam Jurnal of economi AN-NISBAH IAIN Tulungagung. (Vol. 02, No. 02, April 2016).

musyarakah secara bersama-sama terbukti berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah.²⁶

10. Imron Mawardi, menulis tentang. “Perbedaan Pembiayaan Model Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Dan Resiko (Studi Kasus Bmt Amanah Ummah)”. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas BMT dari pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil lebih besar profitnya dari pembiayaan non bagi hasil atau murabahah. Hal ini disebabkan hampir 70% nasabah mengajukan menggunakan akad *murabahah*. Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yang salah satu syaratnya adalah usaha sudah berumur satu tahun berjalan.²⁷

Meskipun penelitian-penelitian diatas membahas tentang pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi penelitian khusus yang menyoroti lembaga keuangan syariah yang berkaitan tentang Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti penelitian tersebut. Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang pembiayaan *musyarakah* bukanlah yang pertama kali, karena dari penelitian sebelumnya menggunakan tema yang hampir sama, namun penelitian ini mengambil dari sisi lain walaupun tema yang digunakan hampir sama dari penelitian sebelumnya.

²⁶ Zaenudin & Yoshi Erlina, “Pengaruh Pembiayaan *Mudhârabah* Dan *Musyârahah* Terhadap Pendapatan Bank Syariah,” dalam *Jurnal Of Ekonomi Al-Iqtishad*. (Vol. V, No. 1, Januari 2013).

²⁷ Imron Mawardi, “Perbedaan Pembiayaan Model Bagi Hasil Dan Non Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Dan Resiko (Studi Kasus Bmt Amanah Ummah)”, dalam *Jurnal JESTT Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*. (Vol. 1 No. 4 April 2014).

G. Kerangka Pikir

Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya suatu perubahan yang terus terjadi. Dari bukti-bukti kesejarahan ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa melainkan senantiasa berkembang dan terus maju,²⁸ diantara perubahan tersebut yakni dalam bidang perbankan.

Perbankan Islam dibangun dengan semangat keadilan, bukan hanya mengutamakan kepentingan sekelompok orang tertentu saja, maka itulah salah satu alasan Islam mengharamkan praktek perbankan ribawi (*usury based*), karena hanya menguntungkan segelintir orang tertentu, tetapi berakibat menyengsarakan bagi kelompok lainnya, memperdalam kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang berekonomi mampu dengan kelompok masyarakat yang berekonomi lemah.

Apabila diperhatikan pembagian bank menurut klasifikasinya, maka jenis bank terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank perkreditan/pembiayaan rakyat syariah adalah BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam muamalah. Usaha bank pembiayaan rakyat (termasuk bank pembiayaan syariah) meliputi pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.²⁹

Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.³⁰ Pertemuan ijab dan qobul

²⁸ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 9

²⁹ Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.43

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat atau hukum pada objeknya.³¹ Dalam hal kontrak *musyararakah* yakni kerjasama antara pihak perbankan dan pengelola usaha.

Musyarakah atau *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³² *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam.³³

Musyarakah yang dipahami perbankan syariah merupakan mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan perbankan syariah. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan dari kedua belah pihak.³⁴

Skema model *musyarakah* menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalan. Mereka sepakat untuk melakukan *profit loss sharing*. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dibagi menjadi dua model, yakni: (1) nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 20 ayat (3).

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), h. 46

³⁴ Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 93

dalam permodalan dan (2) nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan.³⁵

Pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari bisnis atau yang lainnya. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan dalam melakukannya. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan. Keuntungan dibagi antara para mitra dalam kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan sesuai dalam proporsi kontribusi dan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan.³⁶


Kedua belah pihak juga dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha mereka tersebut. Proforsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda proporsi modal yang mereka sertakan. Usaha tersebut dijalankan dengan prinsip profesional dan kehati-hatian. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan proforsi penyertaan modal masing-masing.³⁷

³⁵ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)* dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1.

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 198

³⁷ Diana Yumanita, *Bank Syariah, Gambaran Umum Seri ke Bank Sentralan*, (Jakarta: Pusat Pendidikan, 2005), h. 21

Skema Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka Pikir

H. Sistematika Penulisan Tesis

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yakni tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas diantaranya: pengertian BPRS, Efektivitas Pembiayaan, pengertian *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*
3. Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
4. Bab keempat, menyajikan hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang diuraikan lebih lanjut tentang Analisis Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani
5. Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis